

## ABSTRAK

*Pedofilia* adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak dibawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Tindakan yang mengatur tentang *pedofilia* tercantum pada Pasal 290 KUHP dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Namun dalam kenyataannya pasal-pasal tersebut sangat lemah,karena ternyata hal itu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga kasus ini masih sangat marak dan mengancam anak-anak.

Di dalam permasalahan tersebut yaitu bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *pedofilia* menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, serta kendala-kendala dan pencegahan tindak pidana pedofilia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *pedofilia* menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun pencegahan tindak pidana *pedofilia* yaitu secara preventif dan represif dan kendala dalam pencegahan tindak pidana *pedofilia* yaitu korban terlambat melaporkan kejadian tersebut karena malu sehingga sulit untuk mendapatkan keterangan dari korban.